

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214
0721482372



<https://dpmpstsp.lampungprov.go.id/>

Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan Pangan (Naget, Kulit Hewan, Tepung Tulang, dll.)

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Pemasukan Produk Hewan Pangan : - Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Lampung dengan melampirkan fotocopy SIUP, TDP, NPWP dan KTP yang masih berlaku (kecuali orang pribadi) - Melampirkan surat keterangan kesehatan hewan dan asal dari Dokter hewan berwenang daerah asal. - Memiliki surat rekomendasi pengeluaran dari instansi yang menangani bidang peternakan provinsi daerah asal. - Memiliki persyaratan kekarantinaan baik di pelabuhan pengeluaran/pemasukan yang berlaku. - Memiliki sarana / prasarana antara lain : Cold storage yang masih berfungsi baik. - Kendaraan angkut daging yang memenuhi syarat - Memiliki nomor control veteriner (NKV) untuk daging dan olahannya.
2. Persyaratan Pengeluaran Produk Hewan Pangan : a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman modal dan perizinan provinsi lampung dengan melampirkan: - Fotocopy SIUP - Fotocopy TDP - Fotocopy NPWP - Fotocopy KTP yang masih berlaku (kecuali orang pribadi). - Surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dan asal dari Dokter Hewan berwenang daerah asal. - Rekomendasi / Izin pemasukan dari daerah penerima atau tujuan. b. Memiliki persyaratan kekarantinaan baik di pelabuhan pengeluaran/pemasukan yang berlaku. c. Memiliki nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk daging dan olahannya. d. Kecuali untuk produk hewan pangan telur dan keperluan konsumsi sendiri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keterangan Bagan : 1 Penyampaian berkas. 2a. Permohonan lengkap diproses. 2b. Permohonan tidak lengkap dikembalikan. 3a dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin. 3b. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. 4a Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. 4b. Petugas menerbitkan SKRD. 5. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. 6 Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan. 7 Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214
0721482372

<https://dpmpstp.lampungprov.go.id/>

3 Hari kerja

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan

Jangka waktu pelayanan 3 (tiga) hari kerja. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung menyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan Pangan (Naget, Kulit Hewan, Tepung Tulang, dll.).

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak pengaduan
2. Melalui SMS Pengaduan
3. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.